

Analisis target dan realisasi pajak daerah

Surya Rahayanti¹, Lewi Malisan², Anisa Kusumawardani³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda

¹Email: surya.rahayanti13@mhs.feb.unmul.ac.id

²Email: lewi.malisan@feb.unmul.ac.id

³Email: Anisa Kusumawardani@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui target pencapaian penerimaan pajak daerah dan persentase realisasi penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016, terdiri dari pajak kendaraan bermotor, perubahan pajak kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor pajak, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Jika realisasi penerimaan pajak daerah diharapkan pencapaian target, maka Badan Pangan Provinsi Kalimantan Timur dinilai memiliki efektif dan efisien dalam hal pemungutan pajak di Provinsi Kalimantan Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif deskriptif, yaitu dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi laporan pendapatan dalam beberapa periode dengan menunjukkan perbedaan kenaikan atau penurunan serta persentase penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur meningkat pada tahun 2009-2014, dan menurun pada tahun 2015-2016 dengan tingkat pencapaian sebesar 109%. Sedangkan persentase realisasi dari masing-masing jenis penerimaan pajak daerah adalah: pajak kendaraan bermotor sebesar 105%; perubahan pajak kendaraan bermotor 104%; pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 110%; pajak air permukaan 105%; dan pajak rokok sebesar 96%. Dari keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa penurunan realisasi penerimaan pajak daerah adalah karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus mengoptimalkan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak, terutama pajak daerah.

Kata Kunci: Pajak daerah; target; realisasi

Target analysis and realization of local taxes

Abstract

The objective of this research is to know the target of local tax revenue achievement and the percentage of local tax revenue in Regional Revenue Board of East Kalimantan Province in 2009-2016, consisting of motor vehicle tax, vehicle tax change, motor vehicle tax, surface water tax, and cigarette tax. If the realization of local tax revenues is expected to achieve the target, the Food Agency of East Kalimantan Province is considered to have effective and efficient in terms of tax collection in East Kalimantan Province. The method used in this study is descriptive comparative analysis method, which is done by comparing the targets and realization of income statements in several periods by showing the difference of increase or decrease as well as the percentage of local tax revenue. The results of this study indicate that the realization of local tax revenues in East Kalimantan Province Income Increased in 2009-2014, and decreased in 2015-2016 with a level of achievement of 109%. While the percentage of realization of each type of local tax revenue is: motor vehicle tax of 105%; motor vehicle tax change 104%; motor vehicle fuel tax of 110%; surface water tax of 105%; and cigarette tax of 96%. From the whole it can be concluded that the decline in realization of local tax revenue is due to lack of awareness and compliance of taxpayers in paying taxes. East Kalimantan Provincial Revenue Board should optimize socialization and counseling about the importance of paying taxes, especially local taxes.

Keywords: Local taxes; target; realization

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan pembangunan nasional, tiap-tiap daerah berhak untuk mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur, dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta kontribusi pemerintah daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, keuangan daerah bersumber dari penerimaan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD itu sendiri bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan selama tahun anggaran. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Mayasari, 2009).

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:12). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dimana tercantum tarif pajak daerah yang berfungsi untuk menentukan besar-kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak akan mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jika realisasi penerimaan pajak daerah tersebut mengalami pencapaian target yang diharapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dinilai sudah efektif dan efisien dalam hal pemungutan pajak di daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal itu, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur memiliki prospek yang baik khususnya dalam upaya meningkatkan PAD terutama dari pajak daerah dimasa yang akan datang, sehingga dapat mewujudkan eksistensi Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah otonom yang semakin mandiri, apakah mengalami peningkatan atau penurunan per tahunnya.

Dalam delapan tahun terakhir target dan realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat dengan jumlah penerimaan melebihi yang dianggarkan. Untuk lebih jelasnya mengenai data pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016

Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi
Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 4.762.700.000.000,00	Rp 5.006.321.731.538,72
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp 6.390.170.000.000,00	Rp 6.621.640.513.965,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp 15.014.000.000.000,00	Rp 16.457.562.003.106,22
Pajak Air Permukaan	Rp 53.976.343.000,00	Rp 56.703.229.497,70
Pajak Rokok	Rp 478.352.000.000,00	Rp 460.488.345.982,00
Jumlah	Rp 26.699.198.343.000,00	Rp 28.602.715.824.089,64

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 1. dapat terlihat bahwa pada tahun 2009-2016, dari kelima jenis pajak daerah tersebut, penerimaan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang paling mendominasi. Hal ini terjadi karena kekayaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, seperti batu bara dan minyak, sehingga menjadikan Kalimantan Timur menjadi daerah tujuan investasi. Kondisi tersebut tentu berimbas pada tingginya penggunaan BBM, baik yang non subsidi oleh perusahaan maupun subsidi oleh masyarakat lantaran terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Kondisi itu pula yang mampu menciptakan peluang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, lagi pula Kalimantan Timur saat ini terdapat banyak perusahaan dan terjadi peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor. Sedangkan penerimaan pajak daerah terendah adalah pajak air permukaan, karena sebagian besar penduduk menggunakan air tanah, sedangkan air tanah pemungutan pajaknya merupakan kewenangan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, bukan provinsi. Perusahaan yang mengelola sumber air permukaan ini juga sangat sedikit, jadi penerimaan pajaknya pun sedikit.

Persentase realisasi penerimaan pajak daerah pada Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai rata-rata sebesar 109%. Permasalahan penerimaan pajak yang rendah bukan merupakan permasalahan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merupakan permasalahan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Lagi pula sistem pemungutan pajak daerah di Indonesia menggunakan self assessment system yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Melihat fenomena ini sudah sepatutnya tingkat pengawasan atau penegakan hukum dilakukan, agar pelaksanaan self assessment system ini dapat berjalan secara efektif dan penerimaan pajak dapat meningkat. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk meneliti sampai sejauh mana penerimaan pajak daerah pada Provinsi Kalimantan Timur.

Landasan Teori

Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013:3) terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu:

Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut Mariastuti (2012) yang termasuk ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:

Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.

Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.

Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.

Hasil pungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:13) pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

Pajak Provinsi, terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Pajak Air Permukaan; dan
- Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Pajak Parkir;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tercantum pada pasal 1 ayat (15), pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan (2010:209), bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tercantum pada pasal 1 ayat (15), pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air.

Pajak Air Permukaan

Menurut Siahaan (2013:263), yang dimaksud dengan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut. Pajak air permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi 2 (dua) jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah, dimana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.

Pajak Rokok

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum pada pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Penerimaan pajak rokok, baik bagian

provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

METODE

Rincian Data yang Diperlukan

Rincian data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Data target dan realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016, yang terdiri dari:

Data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2009-2016.

Data target dan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2009-2016.

Data target dan realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2009-2016.

Data target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan tahun 2009-2016.

Data target dan realisasi penerimaan pajak rokok tahun 2009-2016.

Data target dan realisasi penerimaan pajak rokok tahun 2009-2016.

Jangkauan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Karena Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memungut pajak daerah atas pajak provinsi, maka dari itu penulis hanya menganalisis kelima pajak yang terkait, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Jenis penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif kuantitatif. Studi deskriptif kuantitatif merupakan studi yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka. Penelitian ini difokuskan pada perhitungan persentase target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari laporan penerimaan pajak daerah per tahun.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

Data kuantitatif dimaksud dalam penelitian ini adalah data berupa angka-angka, seperti data target dan realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016.

Data kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan data lain yang mendukung penelitian ini.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

Laporan penerimaan pajak daerah tahun 2009-2016.

Target penerimaan pajak daerah tahun 2009-2016.

Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2009-2016.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dokumentasi (*documentation*), yakni mengumpulkan data sekunder yang tersedia di bidang pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Wawancara (*interview*), yakni mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan atau yang diberi wewenang mengenai data yang diperoleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Pada mulanya urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam koordinasi Biro Keuangan (Sekretariat Daerah), dan dilaksanakan oleh Seksi Pajak yang merupakan salah satu bagian pada Biro Keuangan (sekretariat) Provinsi Kalimantan Timur, kemudian dalam perkembangan selanjutnya seksi pajak diganti menjadi Bagian Pajak. Peraturan yang menjadi dasar hukum untuk dapat menggali pendapatan daerah hanya dari pengurusan mess daerah dan pungutan pajak rumah

tangga, namun dengan kondisi Kalimantan Timur yang wilayahnya luas dan penduduknya yang masih jarang, untuk dapat memungut pajak rumah tangga bukanlah hal yang mudah, dengan tenaga dan sarana yang masih sangat terbatas.

Kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1975 tentang Penetapan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah. Selanjutnya pada tahun 1978, diadakan lagi perubahan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah, yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD.7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978, ditetapkan kembali Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 360 Tahun 1978 tanggal 15 November 1978, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nama Dinas dikukuhkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah, dan sekarang dirubah menjadi Badan Pendapatan Daerah atau disingkat Bapenda. Dengan tugas pokok antara lain memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan baik yang digariskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah pada saat itu terdiri dari: Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Pajak, Sub Dinas Retribusi, Sub Dinas Pendapatan Lain-Lain, Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan, dan Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan. Kantor Pusat yang berkedudukan di Kota Samarinda, dan Kantor Cabang yang berkedudukan di masing-masing wilayah Daerah Tingkat II, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang bertanggung jawab Kepada Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Kalimantan Timur. Kemudian dikukuhkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1985 tanggal 12 Oktober 1985 yang ditandatangani oleh Gubernur H. Suwandi.

Semakin lama tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah semakin bertambah, hal tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001.

Hasil Penelitian dan Analisis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, diperoleh hasil penelitian target dan realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016, yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil penelitian pajak daerah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Analisis Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 2. Hasil Penelitian Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih		Persentase
			(Kurang)		
2009	Rp 354.000.000.000,00	Rp 400.589.164.057,00	Rp 46.589.164.057,00		113%
2010	Rp 420.000.000.000,00	Rp 455.408.982.866,15	Rp 35.408.982.866,15		108%
2011	Rp 525.000.000.000,00	Rp 550.990.697.093,00	Rp 25.990.697.093,00		105%
2012	Rp 605.000.000.000,00	Rp 628.492.388.308,00	Rp 23.492.388.308,00		104%
2013	Rp 661.500.000.000,00	Rp 721.171.889.609,00	Rp 59.671.889.609,00		109%
2014	Rp 707.200.000.000,00	Rp 787.247.464.548,52	Rp 80.047.464.548,52		111%
2015	Rp 730.000.000.000,00	Rp 746.376.224.473,00	Rp 16.376.224.473,00		102%
2016	Rp 760.000.000.000,00	Rp 767.966.785.625,00	Rp 7.966.785.625,00		101%
Jumlah	Rp 4.762.700.000.000,00	Rp 5.006.321.731.538,72	Rp 243.621.731.538,72		105%

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016, dimana pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 400.589.164.057,00 atau 113%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 354.000.000.000,00. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan penerimaan menjadi sebesar Rp 455.408.982.866,15 atau 108%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 420.000.000.000,00. Di tahun 2011 sebesar Rp 550.990.697.093,00 atau 105%, mencapai target penerimaan sebesar Rp

525.000.000.000,00. Di tahun 2012 sebesar Rp 628.492.388.308,00 atau 104%, masih mengalami kenaikan dan mencapai target penerimaan sebesar Rp 605.000.000.000,00.

Di tahun 2013 penerimaan meningkat kembali menjadi sebesar Rp 721.171.889.609,00 atau 109%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 661.500.000.000,00. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 787.247.464.548,52 atau 111%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 707.200.000.000,00. Namun pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 746.376.224.473,00 atau 102%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 730.000.000.000,00. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar Rp 767.966.785.625,00 atau 101%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 760.000.000.000,00.

Analisis Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 4. Hasil Penelitian Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	Persentase
2009	Rp 380.000.000.000,00	Rp 453.647.917.727,00	Rp 73.647.917.727,00	119%
2010	Rp 450.000.000.000,00	Rp 607.763.149.365,00	Rp 157.763.149.365,00	135%
2011	Rp 800.000.000.000,00	Rp 1.027.629.636.249,00	Rp 227.629.636.249,00	128%
2012	Rp 990.000.000.000,00	Rp 1.093.413.325.312,00	Rp 103.413.325.312,00	110%
2013	Rp 1.200.000.000.000,00	Rp 1.134.481.081.374,00	(Rp 65.518.918.626,00)	95%
2014	Rp 1.185.170.000.000,00	Rp 1.116.310.089.226,00	(Rp 68.859.910.774,00)	94%
2015	Rp 810.000.000.000,00	Rp 736.536.983.318,00	(Rp 73.463.017.000,00)	91%
2016	Rp 575.000.000.000,00	Rp 580.023.931.832,00	Rp 5.023.931.832,00	101%
Jumlah	Rp 6.390.170.000.000,00	Rp 6.621.640.513.965,00	Rp 231.470.513.965,00	104%

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016, dimana pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 453.647.917.727,00 atau 119%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 380.000.000.000,00. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan penerimaan menjadi sebesar Rp 607.763.149.365,00 atau 135%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 450.000.000.000,00. Di tahun 2011 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp. 1.027.629.636.249,00 atau 128%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 800.000.000.000,00. Di tahun 2012 sebesar Rp 1.093.413.325.312,00 atau 110%, mengalami kenaikan kembali dan mencapai target penerimaan sebesar Rp 990.000.000.000,00.

Di tahun 2013 penerimaan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 1.134.481.081.374,00 atau 95%, tidak mencapai target penerimaan sebesar Rp 1.200.000.000.000,00. Pada tahun 2014 masih terjadi penurunan penerimaan yaitu sebesar Rp 1.116.310.089.226,00 atau 94%, tidak mencapai target penerimaan sebesar Rp 1.185.170.000.000,00. Pada tahun 2015 penerimaan mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar Rp 736.536.983.318,00 atau 91%, tidak mrencapai target penerimaan sebesar Rp 810.000.000.000,00. Setelah tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan, di tahun 2016 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 580.023.931.832,00 atau 101%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 575.000.000.000,00.

Analisis Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tabel 5. Hasil Penelitian Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	Persentase
2009	Rp 750.000.000.000,00	Rp 676.274.383.780,00	(Rp 73.725.616.220,00)	90%
2010	Rp 780.000.000.000,00	Rp 949.101.894.671,00	Rp 169.101.894.671,00	122%
2011	Rp 1.925.000.000.000,00	Rp 2.093.451.274.911,00	Rp 168.451.274.911,00	109%
2012	Rp 2.255.000.000.000,00	Rp 2.758.657.690.924,00	Rp 503.657.690.924,00	122%
2013	Rp 2.814.000.000.000,00	Rp 3.067.586.639.906,64	Rp 253.586.639.906,64	109%
2014	Rp 2.850.000.000.000,00	Rp 3.402.234.134.436,65	Rp 552.234.134.436,65	119%
2015	Rp 2.240.000.000.000,00	Rp 2.123.196.545.959,96	(Rp 116.803.454.040,04)	95%

2016	Rp 1.400.000.000.000,00	Rp 1.570.011.650.950,79	Rp 5.023.931.832,00	112%
Jumlah	Rp15.014.000.000.000,00	Rp16.457.562.003.106,22	Rp1.443.562.003.106,22	110%

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016 mengalami kenaikan enam tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Dimana pada tahun 2009 yang terjadi pada realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 676.274.383.780,00 atau 90%, tidak mencapai target penerimaan sebesar Rp 750.000.000.000,00. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan penerimaan yaitu sebesar Rp 949.101.894.671,00 atau 122%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 780.000.000.000,00. Di tahun 2011 terjadi kenaikan penerimaan kembali menjadi sebesar Rp 2.093.451.274.911,00 atau 109%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 1.925.000.000.000,00. Di tahun 2012 sebesar Rp 2.758.657.690.924,00 atau 122%, mengalami kenaikan kembali dan mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.255.000.000.000,00.

Di tahun 2013 penerimaan masih mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 3.067.586.639.906,64 atau 109%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.814.000.000.000,00. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan yaitu sebesar Rp 3.402.234.134.436,66 atau 119%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.850.000.000.000,00. Pada tahun 2015 penerimaan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 2.123.196.545.959,96 atau 95%, tidak mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.240.000.000.000,00. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu menjadi sebesar Rp 1.570.011.650.950,79, atau 112%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 1.400.000.000.000,00.

Analisis Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan

Tabel 6. Hasil Penelitian Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	Persentase
2009	Rp 7.000.000.000,00	Rp 8.991.269.270,50	Rp 1.991.269.270,50	128%
2010	Rp 7.000.000.000,00	Rp 11.660.363.383,00	Rp 1.319.817.228,50	167%
2011	Rp 7.500.000.000,00	Rp 7.295.267.141,00	(Rp 204.732.859,00)	97%
2012	Rp 8.500.000.000,00	Rp 5.841.181.397,20	(Rp 2.658.818.602,80)	69%
2013	Rp 5.000.000.000,00	Rp 6.551.987.877,00	Rp 1.551.987.877,00	131%
2014	Rp 5.476.343.000,00	Rp 6.193.476.988,00	Rp 717.133.988,00	113%
2015	Rp 6.000.000.000,00	Rp 6.359.874.755,00	Rp 359.874.755,00	106%
2016	Rp 7.500.000.000,00	Rp 7.150.354.841,00	Rp 349.645.159,00	95%
Jumlah	Rp 53.976.343.000,00	Rp 56.703.229.497,70	Rp 2.726.886.497,70	105%

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak air permukaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016, dimana pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 8.991.269.270,50 atau 128% dengan target penerimaan sebesar Rp 7.000.000.000,00. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan penerimaan menjadi sebesar Rp 11.660.363.383,00 atau 167%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 7.000.000.000,00. Di tahun 2011 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp 7.295.267.141,00 atau 97%, dan tidak mencapai target penerimaan sebesar Rp 7.500.000.000,00. Di tahun 2012 sebesar Rp 5.841.181.397,20 atau 69%, mengalami penurunan kembali dan tidak mencapai target penerimaan sebesar Rp 8.500.000.000,00.

Di tahun 2013 penerimaan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 6.551.987.877,00 atau 131%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 5.000.000.000,00. Pada tahun 2014 terjadi penurunan penerimaan yaitu sebesar Rp 6.193.476.988,00 atau 113%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 5.476.343.000,00. Pada tahun 2015 penerimaan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 6.359.874.755,00 atau 106%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 6.000.000.000,00. Di tahun 2016 realisasi penerimaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 7.150.354.841,00 atau 95%, tidak mencapai target penerimaan sebesar Rp 7.500.000.000,00.

Analisis Target dan Realisasi Pajak Rokok


Tabel 7. Hasil Penelitian Target dan Realisasi Pajak Rokok pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	Persentase
2009	-	-	-	-
2010	-	-	-	-
2011	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	Rp 130.000.000.000,00	Rp 117.140.833.488,00	(Rp 12.859.166.512,00)	90%
2015	Rp 148.352.000.000,00	Rp 141.249.307.310,00	(Rp 7.102.692.690,00)	95%
2016	Rp 200.000.000.000,00	Rp 202.098.205.184,00	Rp 2.098.205.184,00	101%
Jumlah	Rp 478.352.000.000,00	Rp 460.488.345.982,00	(Rp 17.863.654.018,00)	96%

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak rokok Provinsi Kalimantan Timur data yang tersedia hanya tiga tahun saja, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Hal itu karena kebijakan daerah atas rokok baru dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak rokok tidak mencapai target yang ditentukan, yaitu sebesar Rp 117.140.833.488,00 atau 90% dengan target penerimaan sebesar Rp 130.000.000.000,00. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan kembali tidak mencapai target yang ditentukan, tetapi mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 141.249.307.310,00 atau 95% dengan target penerimaan sebesar Rp 148.352.000.000,00. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan pajak rokok dapat mencapai target dan mengalami kenaikan yang cukup pesat menjadi sebesar Rp 202.098.205.184,00 atau 101% dengan target penerimaan sebesar Rp 200.000.000.000,00.

Penerimaan pajak daerah tahun 2009-2016 dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 2. Pertumbuhan Target dan Realisasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016

Sumber: Data Diolah, 2017

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengenai perkembangan penerimaan pajak daerah tahun 2009-2016, diketahui masing-masing kelima penerimaan pajak daerah cukup stabil. Berikut penulis kemukakan dampak-dampak yang menyebabkan penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan dan penurunan selama tahun 2009-2016.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan analisis diatas, pada tahun 2009-2014 penerimaan pajak kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2015 penerimaan pajak menurun. Sedangkan tahun 2016 penerimaan pajak kembali meningkat. Selain itu, pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur pada tahun 2009-2016 selalu mencapai target yang telah ditentukan. Persentase rata-rata realisasi

penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016 sebesar 105%, sedangkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor wilayah Kota Samarinda tahun 2009-2016 sebesar Rp 1.454.859.596.252,00 atau 29% dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor se-Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan peran aktif masyarakat di wilayah Kalimantan Timur untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan sudah baik. Salah satu penyebab penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun atau tidak tercapainya target penerimaan adalah keterlambatan masyarakat dalam proses pembayaran pajak. Karena tidak sedikit masyarakat yang lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan analisis diatas, dapat dilihat penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor selama tiga tahun berturut-turut menurun, yaitu pada tahun 2014-2016. Persentase rata-rata realisasi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016 sebesar 104%, sedangkan realisasi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor wilayah Kota Samarinda tahun 2009-2016 sebesar Rp 1.735.791.882.192,50 atau 26% dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor se-Kalimantan Timur. Penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor menurun atau tidak mencapai target karena keterlambatan masyarakat dalam proses pembayaran pajak. Pasalnya tidak sedikit masyarakat yang lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Selain itu karena adanya pengaruh perekonomian melambat secara nasional. Tidak tercapainya target bea balik nama kendaraan bermotor terjadi di semua daerah, bahkan di provinsi lain. Multieffek itu terjadi juga di sektor pertambangan.

Bea balik nama kendaraan bermotor ini merupakan salah satu pajak daerah yang perlu mendapat perhatian. Sebab, realisasi penerimaan pajaknya dipengaruhi oleh faktor kemampuan daya beli masyarakat, perekonomian secara makro dan pertumbuhan investasi daerah. Selain itu, adanya situasi pelemahan investasi sektor batu bara juga mempengaruhi stagnasi pembelian kendaraan bermotor. Ini yang membuat terguncang. Pada tahun 2010-2014 kondisi pertambangan batu bara masih bagus. Pembelian unit dump truck pun masih meningkat setiap bulannya. Di tahun 2015, realisasi penerimaan pajak menurun karena harga batu bara anjlok dan pengaruh PHK daya beli juga anjlok.

Untuk terus mendorong penerimaan dari bea balik nama kendaraan bermotor, pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus menggiatkan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan rutin setiap tahunnya. Di samping itu juga secara aktif menggelar razia bersama dengan melibatkan instansi terkait, seperti pihak kepolisian. Namun, razia yang dilaksanakan ditegaskan bukan untuk memberikan sanksi kepada masyarakat. Tetapi, lebih kepada memberikan peringatan maupun mengingatkan kewajiban membayar pajak.

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan analisis diatas, diketahui realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2009-2014 mengalami kenaikan berturut-turut, dan pada tahun 2014 merupakan penerimaan tertinggi yaitu sebesar Rp 3.402.234.134.436,65 atau 119% dengan target penerimaan sebesar Rp 2.850.000.000.000,00. Persentase rata-rata realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016 sebesar 110%, sedangkan realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor wilayah Kota Samarinda tidak dapat disebutkan karena pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan penerimaan target dan realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor secara global saja. Pada dasarnya perlu diketahui bahwa di Kalimantan Timur sumber daya alamnya sangat tinggi. Contohnya adalah batu bara dan minyak. Batu bara merupakan pelengkap dari minyak. Jika harga minyak tinggi, otomatis harga batu bara sebagai pengikut juga tinggi. Pada pertengahan tahun 2014 harga dunia batu bara sedang melambung. Pada awal tahun 2015, masih bisa dioptimalkan dengan berbagai upaya, walaupun ada dampak, misalnya dengan dampak produksi batu bara menurun drastis. Bukan hanya produksinya saja yang turun tetapi harganya pun turun. Pada tahun tersebut sangat berpengaruh pada APBD Kalimantan Timur.

Berdasarkan rekapitulasi data per item, pendapatan pajak daerah di dominasi PBBKB. Hal itu masih dipengaruhi tingginya konsumsi BBM, operasional industri dan jasa, termasuk penggunaan kendaraan pribadi masyarakat yang pertumbuhannya sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Jadi menurunnya penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor disebabkan oleh sektor pertambangan khususnya batu bara yang tutup karena anjlok. Untuk meningkatkan pendapatan pajak disektor tersebut, pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur meminta setiap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota juga aktif melakukan pendataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pengguna bahan bakar mengingat selama ini peran tersebut hanya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Penerimaan Pajak Air Permukaan

Berdasarkan analisis diatas, dapat dilihat realisasi penerimaan pajak air permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016 mengalami pertumbuhan yang naik-turun dan pajak air permukaan ini merupakan penerimaan pajak terendah dibandingkan dengan jenis pajak lainnya dengan realisasi penerimaan paling tinggi pada tahun 2010 sebesar Rp 11.660.363.383,00 atau 167% dan realisasi penerimaan paling rendah pada tahun 2012 sebesar Rp 7.295.267.141,00 atau 69%. Persentase rata-rata realisasi penerimaan pajak air permukaan yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016 sebesar 105%, sedangkan realisasi penerimaan pajak air permukaan wilayah Kota Samarinda hanya tahun 2012-2016 saja karena Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki data penerimaan dari tahun tersebut yaitu dengan jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp 5.419.674.147,20 atau 17% dari realisasi penerimaan pajak air permukaan se-Kalimantan Timur tahun 2012-2016.

Sebelumnya diketahui jenis air dibagi menjadi dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan contohnya adalah sungai, rawa, dan danau. Sedangkan air tanah contohnya adalah air yang diambil dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya. Penerimaan pajak air permukaan yang rendah dikarenakan pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur hanya memungut pajak air permukaan saja. Karena pemungutan pajak air tanah merupakan kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

Penerimaan Pajak Rokok

Berdasarkan analisis diatas, dapat dilihat realisasi penerimaan pajak rokok pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016, memiliki persentase rata-rata sebesar 96% saja, sedangkan realisasi penerimaan pajak rokok wilayah Kota Samarinda tidak dapat disebutkan karena pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan penerimaan target dan realisasi pajak rokok secara global saja. Sebelumnya apat diketahui bahwa data realisasi penerimaan pajak rokok yang tersedia hanya tiga tahun saja, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Hal itu karena kebijakan daerah atas rokok baru dilaksanakan pada 1 Januari 2014. Dari tahun 2014 sampai tahun 2016 realisasi penerimaan pajak rokok mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal itu dikarenakan cukai rokok setiap tahunnya mengalami kenaikan yang ditentukan oleh kementerian keuangan pusat. Selain itu juga konsumen rokok semakin tahun semakin bertambah. Jadi otomatis penerimaan pajak rokok juga ikut meningkat setiap tahunnya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

Berdasarkan data dan hasil perhitungan, realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan pada tahun 2009-2014, dan mengalami penurunan pada tahun 2015-2016.

Pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016 realisasi penerimaan pajaknya dari tahun 2009-2016 hanya di tahun 2015 saja yang pertumbuhannya menurun. Selama delapan tahun terakhir realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu mencapai target yang ditentukan. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang menurun disebabkan oleh keterlambatan masyarakat dalam proses pembayaran pajak. Karena tidak sedikit masyarakat yang lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

Bea balik nama kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016 realisasi penerimaan pajaknya lima tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2009-2013 mengalami pertumbuhan yang baik. Tetapi setelah memasuki tahun 2013, penerimaan masih meningkat, hanya saja tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2014 dan tahun 2015

penerimaan menurun dan masih tidak mencapai target. Di tahun 2016, penerimaan menurun kembali tetapi telah mencapai target yang ditentukan. Menurunnya dan tidak tercapainya target penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor disebabkan oleh keterlambatan masyarakat dalam proses pembayaran pajak. Karena tidak sedikit masyarakat yang lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Selain itu karena adanya pengaruh perekonomian melambat secara nasional.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016 realisasi penerimaan pajaknya dari tahun 2009-2014 penerimaan selalu meningkat, tetapi pada tahun 2009 penerimaan tidak mencapai target yang ditentukan. Setelah memasuki tahun 2015 penerimaan menurun drastis. Hal itu dikarenakan sektor pertambangan khususnya batu bara yang tutup karena anjlok.

Pajak air permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016 realisasi penerimaan pajaknya bersifat fluktuatif karena penerimaannya mengalami naik-turun. Pajak air permukaan ini juga merupakan pajak daerah yang penerimaannya paling rendah. Hal itu dikarenakan pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur hanya memungut pajak air permukaan saja dan perusahaannya juga tidak banyak, maka dari itu penggunaan air permukaan berkurang. Selain itu, Nilai Perolehan Air yang rendah dan tidak ada perubahan.

Pajak rokok pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2016 realisasi penerimaan pajaknya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal itu dikarenakan cukai rokok setiap tahunnya mengalami kenaikan yang ditentukan oleh kementerian keuangan pusat. Selain itu juga konsumen rokok semakin tahun semakin bertambah. Jadi otomatis penerimaan pajak rokok juga ikut meningkat setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Latifah, Husna. 2016. Analisis Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda. Tugas Akhir. Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mariastuti, Dwi Yulianti. 2012. Pengaruh Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung. Skripsi. Universitas Widyatama, Bandung.
- Mayasari, Dian. 2009. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2011. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011, No. 01. Sekretariat Daerah, Samarinda.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 125. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 130. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.